

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA
PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI
INDONESIA**



ANNISA NURUL MUTHMAINNAH

B011201036

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA



ANNISA NURUL MUTHMAINNAH

B011201036

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANNISA NURUL MUTHMAINNAH
NIM. B011201036



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Diajukan dan Disusun Oleh:

ANNISA NURUL MUTHMAINNAH
NIM. B011201036


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal...12 Juni 2024.....

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Achmad A. Sapiddin, S.H., M.H.
NIP. 1912122008122002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA
PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

ANNISA NURUL MUTHMAINNAH
B011201036

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19791212 200812 2 002 NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisa Nurul Muthmainnah
NIM : B011201036
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-XIII/2015 TERHADAP GUGURNYA PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 MEI 2024
Yang membuat pernyataan,



Annisa Nurul Muthmainnah
NIM. B011201036



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. atas segala curahan rahmat dan karunianya yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**". Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tentu mendapatkan sejumlah doa, bantuan, dorongan, semangat, bimbingan, dan arahan dari berbagai entitas. Secara khusus, kepada cinta pertama dan pintu surga Penulis, Ayahanda Kamaruddin DM, S.T.P. dan Ibunda Kumala Sari D, S.P. Sebagai tanda bakti, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga Penulis persembahkan karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu atas curahan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan sejak Penulis masih belia hingga detik ini. Ayah dan Ibu, terima kasih telah percaya atas semua keputusan dan pilihan yang Penulis ambil, terima kasih untuk tidak pernah lelah mengusahakan segala ketidakmungkinan demi Penulis, terima kasih untuk

perluhan hangat dan untaian doa yang tidak pernah putus
kan demi mengiringi setiap langkah Penulis.



Selain itu, pada kesempatan kali ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Departemen Hukum Acara serta Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Sekretaris Departemen Hukum Acara. Terima kasih atas segala bantuan, arahan, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan Skripsi ini;
4. Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. dan Bapak Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. Terima kasih atas segala masukan dan arahan yang diberikan kepada Penulis;
5. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Makassar Samsidar Nawawi, S.H., M.H., dan Bapak Sabaruddin atas segala bantuannya selama proses penelitian Penulis;
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang



diberikan kepada Penulis selama berkuliah hingga penyusunan Skripsi ini;

7. Adik-adik yang sangat Penulis cintai, Amanda Nurul Ramadhani, Atikah Nurul Muslimah, dan Aqilah Nurul Raniah. Terima kasih untuk doa, semangat, dan dukungan yang setiap harinya tak pernah henti diberikan kepada Penulis. Adek, terima kasih karena selalu peduli dan menanyakan apakah hari-hari Penulis berjalan dengan baik;
8. Sahabat-sahabat Penulis sejak masa putih abu-abu, Oxa Xativa Dwi Augustin, Nurul Saputri, Fika Febrianti, dan Nurul Hikmah. Terima kasih karena selalu siap sedia menjadi tempat bagi Penulis untuk beristirahat sejenak dari hiruk pikuk perkuliahan;
9. Sahabat-sahabat yang Penulis sayangi, Ade Tasya Pramudita Nur, Nur Annisa Pratiwi, dan Adhelia Nur Zam. Terima kasih telah berkenan berbagi keluh kesah, suka duka, manis pahit, isak sesak selama masa perkuliahan. Terima kasih karena tetap saling menguatkan dan memberikan afeksi positif di tengah banyaknya tekanan dan tuntutan di pundak masing-masing;
10. Rekan berlembaga sekaligus saudara Penulis, Kiki Nuriski, S.H. Terima kasih atas segala kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan yang terus diberikan kepada Penulis. Terima kasih untuk tetap saling menguatkan saat dihadapkan dengan berbagai macam dan bentuk permasalahan dan fenomena berat yang dilalui bersama;



11. Sahabat Penulis, Annisa Aulia Putri Ilyas dan Firyal Dinar Alysia.
Terima kasih atas doa dan semangat yang terus ditujukan kepada Penulis demi kelancaran penyelesaian studi ini;
12. Kesayanganku, Lawan Bicara Kawan Berpikirku, Badan Pengurus LeDHaK FH-UH Periode 2022/2023, Akbar, Ainun, Kinur, Linda, Asirah, Rery, Khusnul, Kiya, Haekal, Jeremi, Khulaifi, dan Dita.
Terima kasih untuk tidak saling meninggalkan saat menjalani berbagai dinamika berlembaga yang amat luar biasa badai dan ombaknya. Terima kasih telah bersama-sama menyelesaikan tanggung jawab yang diemban sejak mengikrarkan sumpah janji jabatan saat pelantikan hingga menanggalkan jabatan di penghujung periode kepengurusan. Serta, terima kasih untuk segala tekanan nada suara, kerutan dahi, tarikan urat leher, dan air mata selama 11 bulan mengurus Rumah;
13. Rumah Paripurnaku, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih untuk segala kesempatan memperoleh pembelajaran dan pengalaman mahal sejak menjadi WARGA hingga tiba dititik PURNA;
14. Seluruh kakak-kakak PURNA LeDHaK, terkhusus Kakanda Muthi'ah Maizaroh, S.H. Terima kasih atas segala transfer ilmu gratis yang diberikan kepada Penulis;



15. Adik-adikku LeDHak X, Sisi, Ciwi, Marwah, Calvin, Yusbi, Sabrina, Anita, Aulia, Fatiha, Fatur, Nuge, Rona. Terima kasih telah saling bersinergi dan bahu-membahu dalam jabatan WARGA-Pengurus dan Pengurus-DPO;
16. Seluruh teman-teman KKNT Gelombang 110 Posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terkhusus kepada teman-teman “Datun Passwordnya”, Tasya, Np, Raga, Fathir, Zahra;
17. Teman-teman Departemen Hukum Acara angkatan 2020;
18. Seluruh pihak Beasiswa Bakti BCA Periode 2022-2023 atas kesempatan, pengalaman, dan ilmu yang diberikan;
19. Teman-teman angkatan REPLIK FH-UH 2020.
20. Terakhir, kepada Annisa Nurul Muthmainnah. Terima kasih karena tetap berusaha dan merayakan dirimu sendiri hingga tiba di titik ini. Selamat Cha, karya kecil ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Cha.

Akhir kata, penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun atas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Makassar, 12 Juni 2024

Annisa Nurul Muthmainnah



ABSTRAK

ANNISA NURUL MUTHMAINNAH (B011201036). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Dibimbing oleh **Andi Syahwiah A. Sapiddin** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dan implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan interpretasi (*interpretation approach*), dan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian yang diangkat. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim konstitusi atas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah normatif. Karena terdapat 3 (tiga) aspek pertimbangan yang dikesampingkan dan tidak terakomodir berkenaan dengan keterangan ahli, permasalahan utama pemohon, dan kerugian konstitusional dalam legal standing pemohon sebagaimana yang diatur dalam pedoman pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang bersifat *declaratoir-constitutief* berimplikasi pada perubahan tafsir atas batas waktu gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana. Karena sebelum adanya putusan ini mengatur syarat praperadilan harusnya bisa diajukan selama belum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, yangmana pemeriksaan yang dimaksudkan bermakna luas terhadap rangkaian acara pidana dan tidak spesifik pada tahapan apa. Sedangkan, dengan adanya putusan MK ini menekankan bahwa permintaan praperadilan hanya dapat diajukan sepanjang belum pengadilan negeri belum menggelar sidang pertama atas permohonan praperadilan.

Kata Kunci: *Judicial Review*; Praperadilan; Putusan Mahkamah Konstitusi



ABSTRACT

ANNISA NURUL MUTHMAINNAH (B011201036). *Analysis Of The Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 On The Dismissal Of Pretrial In Criminal Procedure Law In Indonesia.* Supervised by **Andi Syahwiah A. Sapiddin and **Andi Muhammad Aswin Anas.****

This research aims to analyze the judges considerations in Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 on pretrial dismissal and the legal implications of Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 on the dismissal of pretrial in criminal procedure law in Indonesia.

This research uses normative legal research methods with a statute approach, interpretation approach, and legal principles that relevant to the object of research raised. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, and analyzed using prescriptive-normative techniques.

The results shows that (1) The author argues that the constitutional judges consideration of Article 82 paragraph (1) letter d of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure in the Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 is not in accordance with normative rules. Because there are 3 (three) aspects of consideration that are ruled out and not accommodated with regard to expert testimony, the main problems of the applicant, and constitutional losses in the applicant's legal standing as stipulated in the consideration guidelines to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court and Constitutional Court Regulation Number 2 of 2021 concerning Procedure in Law Review Cases. (2) Constitutional Court Decision Number 102/PUU-XIII/2015 which is declaratoir-constitutief in nature has implications for changes in the interpretation of the time limit for the dismissal of pretrial proceedings in criminal procedure law. Because before to this decision, pre-trial requests could only be submitted as long as the main examination of the case had not yet begun, where examination meant a broad range of criminal proceedings and was not specific to what stage. Meanwhile, the Constitutional Court's decision emphasizes that pretrial requests can only be submitted as long as the district court has not held a first trial on behalf of the pretrial applicant.



Keywords: Constitutional Court Decision; Judicial Review; Pretrial

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pertimbangan Hakim	14
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	14
2. Dasar Pertimbangan Hakim	16
B. Praperadilan	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan	17



2. Wewenang Praperadilan	19
3. Gugurnya Praperadilan	20
C. Norma Hukum	22
1. Pengertian dan Sifat Norma Hukum	22
2. Hierarki Norma Hukum	24
3. Sinkronisasi Norma Hukum	26
D. Konstitusi	27
1. Pengertian Konstitusi	27
2. Penafsiran Konstitusi	28
E. Putusan Mahkamah Konstitusi	32
1. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi	32
2. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	36
3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	37
F. Pengujian Undang-Undang (<i>Judicial Review</i>)	38
1. Pengujian Formil	38
2. Pengujian Materil	39
G. Hukum Acara Pidana	40
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	40
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	41
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46



	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48
	D. Analisis Bahan Hukum.....	48
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	49
	A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan.....	49
	1. Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon.....	50
	2. Pokok Permohonan.....	53
	3. Alasan-Alasan Permohonan.....	54
	4. Hasil Pemeriksaan Alat Bukti	57
	5. Pendapat Mahkamah	59
	6. Analisis Penulis	65
	B. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia	83
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	95
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas penegakan hukum pidana materiil akan selalu sejalan dengan implementasi hukum pidana formil sebagai pengawal fundamental dalam perwujudan tujuan dan semangat hukum pidana materiil itu sendiri. Kiblat utama hukum pidana formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan akan perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum (pidana) sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban, serta kepastian hukum.¹

Sebagai sebuah kodifikasi dalam hukum acara pidana, KUHAP ditengarai menjadi hukum nasional yang bercermin dan terlahir atas semangat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Karena secara konseptual menganut sistem penegakan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan Hak Asasi



¹. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. vii.
² Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Depok: Karya, hlm. 1.

Manusia (HAM) serta konsep persamaan hak dan kedudukan di mata hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdiri dengan bernafaskan prinsip-prinsip hukum yang diperuntukan guna memenuhi kewajiban negara dalam melindungi serta menghormati hak konstitusional yang melekat secara alamiah dalam diri setiap warga negara. Amanat perlindungan hak asasi inipun selaras dengan konstitusi pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Dalam sistem peradilan pidana, salah satu upaya penegakan dan perlindungan hak konstitusional warga negara serta menciptakan proses hukum yang berkeadilan dengan menjamin tindakan pejabat/aparat penegak hukum dilakukan secara profesional dan bertonggalkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengejawantahan semangat penegakan dan perlindungan ini melalui suatu lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP. Praperadilan mengemuka sebagai pengawal mekanisme pengawasan horizontal terhadap segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya selama pemeriksaan perkara pidana agar kiranya tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, praperadilan berperan sangat esensial dalam menekan segala

enyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara dan penegakan hukum. Hadirnya



praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.³ Secara yuridis, praperadilan termuat dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai dengan pasal 83, pasal 95 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 124 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP menguraikan berkenaan tujuan, ruang lingkup, pemohon, dan tata cara pemeriksaan praperadilan serta mengenai gugurnya permohonan praperadilan.

Sehubungan dengan pengaturan batas waktu gugurnya permintaan praperadilan berpedoman pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Merujuk pada pasal tersebut dijabarkan bahwasanya pemeriksaan praperadilan dihentikan atau dinyatakan gugur ketika pengadilan negeri mulai menggelar pemeriksaan pokok perkara. Frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” ini kemudian menjadi polemik dalam praktiknya lantaran memiliki 3 (tiga) penafsiran yang berbeda. Tafsir pertama, gugurnya permohonan praperadilan terhitung sejak berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum. Tafsir kedua, praperadilan gugur sejak persidangan



Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* dan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, cet. 15, Pinar Grafika, hlm. 1.

perdana atas perkara dimaksud telah dimulai. Dan tafsir ketiga, gugurnya praperadilan dihitung sejak penuntut umum membacakan surat dakwaannya dalam sidang terbuka untuk umum.⁴

Menilik dalam praktiknya bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut acap kali mengakibatkan perbedaan interpretasi dan implementasi oleh para hakim pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai *The Final Interpreter of Constitution* dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwasanya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”⁵

Kendati telah memperoleh penegasan atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata belum mampu menjawab dan menyuguhkan kepastian hukum serta keseragaman penafsiran baik di kalangan praktisi maupun akademisi hukum berkenaan kapan suatu permohonan praperadilan dinyatakan gugur akibat lahirnya frasa multitafsir baru, yakni “telah dimulai sidang pertama”. Pelbagai macam penafsiran yang kembali mengemuka antara lain, pertama, sidang pertama adalah saat jaksa penuntut umum melimpahkan



⁴ dan ⁵ pada alasan-alasan permohonan mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.
⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

berkas perkara dan pembukaan sidang. Kedua, sidang pertama adalah adalah saat hakim mengetuk palu tanda sidang dibuka dan terbuka atau tertutup untuk umum. Ketiga, sidang pertama adalah saat hakim membuka sidang, dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, walaupun tidak hadirnya terdakwa. Keempat, sidang pertama adalah saat hakim membuka sidang, hakim memeriksa identitas terdakwa, dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan di hadapan terdakwa.⁶

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Noor Diana Indriyani berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Permohonan Praperadilan” menunjukkan implikasi hukum yang ditimbulkan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap status pokok perkara Pemohon Praperadilan yang telah dilimpahkan dan telah mulai diperiksa Pengadilan Negeri sementara pemeriksaan permintaan praperadilan belum selesai. Berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan penulis ini justru akan berfokus mengkaji implikasi hukum dari sisi sebaliknya yakni terhadap status permohonan praperadilan yang pemeriksaannya belum selesai namun pokok perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, yang pada praktiknya masih terjadi ketidakseragaman penafsiran bahkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015. Penulis merasa hal ini penting untuk



aud Yaferson Dollu, 2019, *Gugurnya Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-XIII/2015*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

dikaji dan didudukkan kembali mengingat tafsir ganda ini menyebabkan praktik dan penerapan gugurnya praperadilan sampai saat ini masih belum memenuhi kepastian hukum dalam hukum acara pidana di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut, maka Penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan?
2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan.



2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menghadirkan kegunaan, antara lain:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, secara khusus dalam bidang hukum acara pidana yang berkenaan dengan batas waktu gugurnya permohonan praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 102/PUU-XIII/2015.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan hakim praperadilan selaku praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang praperadilan.

E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Noor Diana Indriyani	
Judul Tulisan	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Terhadap Gugurnya Permohonan Praperadilan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Institusi	Universitas Lambung Mangkurat	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian



Isu dan Permasalahan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015? 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pokok perkara pemohon praperadilan yang telah dilimpahkan dan telah mulai diperiksa di pengadilan negeri setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan? 2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia?
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 gugurnya permohonan Praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa “permohonan Praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan.” Gugurnya permohonan Praperadilan sebelum adanya keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan hakim konstitusi atas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah normatif. Karena terdapat 3 (tiga) aspek pertimbangan yang dikesampingkan dan tidak terakomodir berkenaan dengan keterangan ahli, permasalahan



	<p>berkekuatan hukum tetap oleh hakim Praperadilan, jelas tidak selaras dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan prinsip tersebut, sudah seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu Praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sebab gugurnya Praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara, jelas menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, sehingga secara terbuka hak konstitusional dari warga Negara terancam untuk mendapatkan kepastian hukum, penjaminan, dan perlindungan di muka hukum.</p> <p>2. Akibat hukum terhadap pokok perkara Pemohon Praperadilan yang telah dilimpahkan dan telah mulai diperiksa Pengadilan Negeri</p>	<p>utama pemohon, dan kerugian konstitusional dalam <i>legal standing</i> pemohon sebagaimana yang diatur dalam pedoman pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.</p> <p>2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang bersifat <i>declaratoir-constitutief</i> berimplikasi pada perubahan tafsir atas batas waktu gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana. Karena sebelum adanya putusan ini mengatur syarat praperadilan harusnya bisa diajukan selama belum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, yangmana</p>
--	--	---



	<p>setelah keluarnya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 sama saja dengan apabila pokok perkara dikaitkan dengan Permohonan Praperadilan pada KUHAP yaitu berdasarkan yang diteliti ialah penghentian penuntutan, perkara batal demi hukum. Sebab apabila permohonan Praperadilan tersebut diterima kewenangan penuntut umum telah mengabaikan keadilan terhadap hak tersangka/terdakwa.</p>	<p>pemeriksaan yang dimaksudkan bermakna luas terhadap rangkaian acara pidana dan tidak spesifik pada tahapan apa. Sedangkan, dengan adanya putusan MK ini menekankan bahwa permintaan praperadilan hanya dapat diajukan sepanjang belum pengadilan negeri belum menggelar sidang pertama atas nama pemohon praperadilan.</p>
--	---	---

Nama Penulis	Mutiara Kania Panggabean	
Judul Tulisan	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan (Studi Putusan Praperadilan Nomor 96/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan Nomor 133/Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
dan masalah	1. Bagaimana perkembangan pengaturan praperadilan menurut hukum acara pidana	1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015



	<p>di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan gugurnya pemeriksaan praperadilan dalam Putusan Praperadilan No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel?</p>	<p>terhadap gugurnya praperadilan?</p> <p>2. Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 terhadap gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia?</p>
Metode Penelitian	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>1. Menurut hasil penelitian ini konsep praperadilan lahir dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Pengaturan pemeriksaan praperadilan di Indonesia diatur dalam KUHP.</p> <p>2. Praperadilan mengalami berbagai perubahan lewat beberapa putusan MK. Salah satu perubahan pengaturan</p>	<p>1. Pertimbangan hakim konstitusi atas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 menurut penulis tidak sesuai dengan kaidah normatif. Karena terdapat 3 (tiga) aspek pertimbangan yang dikesampingkan dan tidak terakomodir berkenaan dengan keterangan ahli, permasalahan utama pemohon, dan kerugian konstitusional dalam <i>legal standing</i> pemohon</p>



	<p>praperadilan melalui putusan MK adalah mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan, melalui Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015. Putusan MK menyatakan bahwa praperadilan gugur ketika telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon. Dalam Putusan Praperadilan No. 96/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel dan Putusan Praperadilan No. 133/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan gugur karena sudah dilaksanakan sidang pertama terhadap pokok perkara.</p>	<p>sebagaimana yang diatur dalam pedoman pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.</p> <p>2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang bersifat declaratoir-constitutief berimplikasi pada perubahan tafsir atas batas waktu gugurnya praperadilan dalam hukum acara pidana. Karena sebelum adanya putusan ini mengatur syarat praperadilan harusnya bisa diajukan selama belum dimulainya pemeriksaan pokok perkara, yang mana pemeriksaan yang dimaksudkan bermakna luas terhadap rangkaian acara pidana dan tidak spesifik pada tahapan apa. Sedangkan, dengan</p>
--	---	--



		adanya putusan MK ini menekankan bahwa permintaan praperadilan hanya dapat diajukan sepanjang belum pengadilan negeri belum menggelar sidang pertama atas nama pemohon praperadilan.
--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam menegakkan keadilan dan hukum, hakim sebagai kaki tangan Tuhan di dunia memangku beban untuk mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya menurut hukum tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang dimenangkan.⁷ Hakim diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya suatu negara hukum. Pertimbangan hakim merupakan penilaian secara holistik yang harus mengandung nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terhadap fakta-fakta hukum selama persidangan serta kesesuaian hukum yang diterapkan dan kondisi masyarakat.

Prinsip kebebasan hakim dijamin seutuhnya dalam konstitusi yakni sebagai suatu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁷ Matijpto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cet. 8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.



keadilan,⁸ yang kemudian kembali dipertegas dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi. Independensi hakim juga dimaksudkan dalam hal merumuskan pertimbangan hukum atau *legal reasoning* saat dihadapkan oleh suatu perkara yang diadilinya. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.¹⁰ Bagir Manan menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan,

⁸ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

aria Magdalena Ine Sambikakki, 2020, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Nomor 2722 K/PDT/2014)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.

l. Farouq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial dan Teknisi Pengketa Perpajakan*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, hlm. 434.



hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang.¹¹

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam upaya penegakan hukum yang dituangkan dalam putusannya patut bersendikan teori dan hasil analisis yang maksimal dan seimbang baik dalam tataran teori maupun praktik. Asas independen dan imparsial dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi juga melekat kepada hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. Guna mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan memutus perkara secara objektif, hakim harus menilik secara seksama terkait keabsahan peristiwa yang diajukan kepadanya untuk mampu mempertimbangkan dan mengaitkannya dengan kaidah hukum yang relevan dan kondisi masyarakat sebelum menjatuhkan putusan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan hukum yang melandasi setiap putusan hakim, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan (aspek yuridis) yang terkait dengan perkara dan relevan sebagai sumber hukum tertulis maupun aspek sosiologis dan



Magir Manan, 1998, *Organisasi Peradilan di Indonesia dalam Makalah Penataran Administrasi Tahun 1978/1998*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya,

filosofis terkait nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar rujukan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan.¹²

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹³

B. Praperadilan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan

Kewajiban menjamin dan mengedepankan hak-hak tersangka dalam proses beracara pidana merupakan refleksi dari sistem *due process model* yang dianut Indonesia.¹⁴ Namun, untuk mengungkap kebenaran suatu perkara, aparat penegak hukum seringkali

¹² Lilik Mulyadi, 2006, "*Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidana*", Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 248 Bulan Mei, hlm. 21.

Djonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, cet. 1, Penerbit Prenadamedia Group, hlm. 54.

Shophan Tornado, 2018, *Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.



melakukan tindakan sewenang-wenang yang mencederai hak-hak yang difasilitasi kepada tersangka. Sehingga, mekanisme komplain terhadap upaya paksa dan perampasan kebebasan sipil dalam rangka memenuhi perlindungan terhadap tegaknya hak yang dikantongi tersangka diwujudkan melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 10.

Dasar dibentuknya lembaga Praperadilan dapat dilihat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang mengatakan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan. Berpijak dari isi pedoman pelaksanaan KUHAP tersebut, jelas, terbentuknya Lembaga Praperadilan adalah sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan.¹⁵ Keberadaan lembaga praperadilan bukanlah suatu badan peradilan yang berdiri sendiri, melainkan KUHAP hanya memberikan kewenangan dan tugas baru bagi pengadilan negeri yang telah ada sebelumnya untuk menjalankan mekanisme pengawasan horizontal.¹⁶



Maesa Plangiten, 2013, *Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Peradilan di Indonesia*, eJurnal Unsrat, Volume II Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 31.
I. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

2. Wewenang Praperadilan

Praperadilan digagas sebagai lembaga kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam menunaikan tugasnya secara konsekuen yang diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang praperadilan dirumuskan dalam KUHAP secara khusus pada Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP. Namun, ruang lingkup dari kewenangan praperadilan dalam rumusan Pasal 77 KUHAP dipandang bersifat sempit dan limitatif sehingga tidak mengakomodir seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 wewenang praperadilan mengalami perluasan objek yakni meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹⁷

Berkenaan dengan wewenang memeriksa keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penggeledahan dan penyitaan, dimaksudkan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum serta menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum.¹⁸

Nikolas Simanjuntak mengatakan bahwa syarat-syarat yang dilindungi



putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2022, *Hukum Acara Pidana*, cet.
Kencana-Prenadamedia Group, hlm. 185-186.

oleh lembaga praperadilan hanyalah bersifat administratif teknis formalitas yuridis, tidak termasuk tindakan-tindakan penyidik berupa penyiksaan dan intimidasi. Apabila terjadi tindakan penyiksaan dan intimidasi dalam proses penyidikan, maka tersangka tidak dapat mengajukan keberatan ke lembaga praperadilan, melainkan mengajukan pengaduan (*judicial complaint*) kepada atasan penyidik atau melakukan gugatan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.¹⁹

3. Gugurnya Praperadilan

Tahapan praperadilan merupakan proses persidangan yang ditempuh oleh tersangka sebelum pokok perkaranya disidangkan, dalam upaya untuk mencari keadilan atas ketidaksesuaian tindakan aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan. Berkenaan dengan kurun waktu pemeriksaan praperadilan, merujuk Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP telah mengatur bahwasanya pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.²⁰ Kekurangan atau kelemahan dalam hukum acara pidana yang paling mendasar dan dapat banyak ditemukan dalam prosesnya adalah terkait



Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Djakarta: Pradialia Indonesia, hlm. 194.
Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP.

kepastian dan keefisienan perihal jangka waktu.²¹ Didalam proses praperadilan dikenal mekanisme permintaan praperadilan dinyatakan gugur. Pengaturan gugurnya praperadilan berdasar pada rumusan Pasal 82 ayat 1) huruf d KUHAP yang menyatakan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Gugurnya proses pemeriksaan Praperadilan, artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa adanya putusan.²² Namun, dalam praktiknya frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” ini kemudian menjadi polemik karena menimbulkan 3 (tiga) penafsiran yang berbeda.

Melihat bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP demi penerapan hukum yang berkeadilan, Mahkamah Konstitusi sebagai *The Final Interpreter of Constitution* dalam putusannya Nomor 102/PUU-XIII/2015. Menurut Mahkamah, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma. Perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini tentang “perkara mulai



Almas Tsaqibbiru Rosidi el Amin, 2023, *Praperadilan Sebagai Sarana dan Atas Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Madani Hukum, Volume 1 Nomor 2, p. 109-110, Karawang, Karanganyar, hlm. 109.
Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Agung*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 16.

diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan.²³ Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan pada huruf A angka 3 bahwa “Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok.”²⁴ Selanjutnya, Pasal 2 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”²⁵

C. Norma Hukum

1. Pengertian dan Sifat Norma Hukum

Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan,



id.
SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan an.

anjuan, atau perintah. Ditinjau dari segi etimologi, kata “norma” berasal dari bahasa Latin, dari kata “*nomos*” yang berarti nilai dan kemudian dipersempit maknanya menjadi norma hukum.²⁶ Dalam perkembangannya, norma itu diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat, jadi inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.²⁷

Maria Farida mendefinisikan norma sebagai suatu ukuran yang dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun lingkungannya.²⁸ Menurut Hans Kelsen, norma adalah sesuatu yang seharusnya ada atau seharusnya terjadi, khususnya bahwa manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu.²⁹

Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu:³⁰

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individual.
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit.
- c. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali-kali.
- d. Norma hukum Tunggal dan norma hukum berpasangan.

²⁶ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 40.

²⁷ Maria Farida Indrati S., 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Sleman: PT Kanisius,

Op.Cit.

Indyani dan Syafriel Hevitha, 2022, *Norma Hukum dalam Pemeriksaan Notaris Tertutup Untuk Umum Oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 17.

Maria Farida, *Op.Cit.*, hlm 27-32.



2. Hierarki Norma Hukum

Menurut Hans Kelsen hukum adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamic*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas yang berwenang membentuk dan menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya pembentukannya. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.³¹

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³² Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur secara jelas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terdiri atas:



Maria Farida, *Op.Cit*, hlm. 23.
Moh. Yuslan Al Fariq, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perma Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Perbandingan Cara Perdata Umum Tentang Penggunaan Bantuan Teknologi Informasi Dalam Penyelesaian Perkara)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, hlm. 34.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- (4) Peraturan pemerintah;
- (5) Peraturan presiden;
- (6) Peraturan daerah provinsi;
- (7) Peraturan daerah kabupaten kota.

Lebih jelas pada pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijabarkan berkenaan dengan jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) tersebut, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.



3. Sinkronisasi Norma Hukum

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan akan mencapai kesesuaian dan keselarasan antar peraturan perundang-undangan yang ada demi mewujudkan landasan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.³³

Sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:³⁴

- a. Sinkronisasi Vertikal
Sinkronisasi Vertikal merupakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi ini dilakukan dengan menginventarisasi terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan secara kronologis nomor dan tahun keberakuannya.
- b. Sinkronisasi Horizontal
Sinkronisasi Horizontal merupakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam kedudukan hierarki yang setingkat/sederajat dan mengatur bidang yang sama atau



anche Sayuna, 2016, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa nkan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang- nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun ang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, hlm. 17.
anche Sayuna, *Op.Cit*, hlm. 20.

terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu dalam urutan waktu peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

D. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.³⁵ Secara umum, nomenklatur “konstitusi” mengacu pada sistem ketatanegaraan suatu negara. Pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara. Konstitusi dapat juga dimaknakan sebagai keseluruhan peraturan dasar atau hukum dasar yang meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara.³⁶ Sedangkan, konstitusi dalam arti sempit adalah piagam dasar atau dokumen mengenai hukum dasar suatu negara.³⁷



Yahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 6.

Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT Grafindo Persada, hlm. 11.

Ibid, hlm. 13.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai Bahasa nasional, dipakai istilah “*Constitution*” yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.³⁸ Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:³⁹

1. *Die politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.* Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die verselbstandigte rechtverfassung.* Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam Masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung.* Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

2. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran atau interpretasi merupakan hal penting karena menjadi salah satu faktor pendukung bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di dalam praktiknya, ditemukan sejumlah perbedaan dalam menafsirkan makna dari suatu norma (kaidah) hukum. Terutama ketika norma hukum tersebut kurang atau tidak jelas maknanya, sehingga mengharuskan penggunaan berbagai metode penafsiran.⁴⁰



³⁸ i'matul Huda, 2019, *Ilmu Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 142.
³⁹ i'matul Huda, *Op.Cit*, hlm. 144.
⁴⁰ Farwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia,

Urgensi penafsiran juga karena salah satu kelemahan hukum tertulis yang berlaku pada suatu negara tidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Utrecht bahwa tiada undang-undang yang sempurna. Tiap redaksi (rumusan) undang-undang adalah suatu pernyataan kehendak pembuatnya, dan sering kehendak itu, karena beberapa hal, tidak dapat dinyatakan dengan tepat.⁴¹

Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana peradilan konstitusi diharuskan mengetahui dan memahami metode penafsiran demi tercapainya keselarasan antara apa yang termuat dalam rumusan norma dan kebutuhan masyarakat. Karena dalam realitasnya, ternyata sejumlah teks dalam norma konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang bermakna ganda (mutitafsir) atau tidak jelas, sehingga hakim perlu menafsirkannya dengan melakukan “penemuan hukum (*rechtvinding*)”. Begitu juga yang dilakukan oleh hakim konstitusi, terutama saat memeriksa perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Penafsiran konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya dilakukan melalui penemuan hukum oleh hakim atau aparat pelaksana hukum lainnya agar peraturan hukum dapat dikonkretkan atau



opo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: PT RajaGrafindo hlm. 352.

dilaksanakan.⁴² Berikut macam-macam metode penafsiran konstitusi yang dapat digunakan diantaranya:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau merupakan metode penafsiran yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Terdapat 3 (tiga) pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:⁴³

- 1) *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya;
- 2) *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan kelompok yang sama;
- 3) *expressum fact cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

b. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan metode penafsiran ini, peraturan perundang-undang disesuaikan dengan situasi sosial saat ini. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan saat ini atau diaktualisasikan.⁴⁴



Marwan Mas, *Op.Cit*, hlm. 117.
ibid, hlm. 142.
ibid.

c. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran sistemanis atau logis merupakan metode penafsiran yang digunakan karena hakikatnya satu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undang lainnya (tidak berdiri sendiri).⁴⁵

d. Penafsiran Historis

Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi, atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Jadi, digunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi.⁴⁶

e. Penafsiran Komparatif atau Perbandingan

Penafsiran komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan beberapa aturan hukum untuk memperoleh gambaran dan penjelasan mengenai ketentuan sebuah undang-undang.⁴⁷

f. Penafsiran Futuristis

Penafsiran futuristis merupakan metode penafsiran yang menafsirkan dengan berpedoman pada undang-undang yang



id.
Marwan Mas, *Op.Cit*, hlm. 126.
wansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 206.

belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya tentu merujuk pada suatu rancangan undang-undang yang belum disahkan atau pada undang-undang yang sudah disahkan, tetapi masa berlakunya secara efektif masih ditunda selama beberapa waktu.⁴⁸

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir sebagai amanat dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam BAB IX tentang kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan 3 (tiga) pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945. Terkhusus pengaturan berkenaan Mahkamah Konstitusi termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi diberi mandat oleh konstitusi untuk menjalankan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Wewenang Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus

opo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 377.



perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah Konstitusi yakni memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁴⁹

Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi difasilitasi otoritas akhir untuk memberi tafsiran yang final dan mengikat (*final and binding*) dalam putusannya. Dalam konteks Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal juga adanya *beschikking* yang di peradilan biasa disebut dengan penetapan, sedangkan di Mahkamah Konstitusi dikenal dengan ketetapan. Merujuk pada rumusan Pasal 56 UU MK, dikenal 3 (tiga) jenis putusan dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:

- a. Permohonan tidak dapat diterima
- b. Permohonan ditolak
- c. Permohonan dikabulkan

Keberadaan Pasal 56 UU MK sebagai aturan turunan yang menjadi pedoman bagi amar putusan Mahkamah Konstitusi harus mampu mengakomodir perkembangan dan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud negara hukum dan pelaksanaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam praktiknya, dijumpai pula sejumlah perkembangan amar

ng termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya:

asal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.



a. Konstitusional Bersyarat

Putusan konstitusional bersyarat adalah putusan yang menyatakan suatu undang-undang konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan memuat klausula dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hakim konstitusi dalam putusannya agar undang-undang tersebut dapat dikatakan konstitusional. Dengan kata lain, berarti permohonan yang diajukan ditolak dengan catatan.

b. Inkonstitusional Bersyarat

Putusan inkonstitusional bersyarat adalah putusan yang juga menentukan syarat-syarat agar undang-undang yang diuji dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI atau permohonan dikabulkan. Jika tidak demikian, maka undang-undang tersebut dipandang masih konstitusional.⁵⁰

c. Pemberlakuannya Ditunda

Model putusan yang ditunda pemberlakuannya memuat perintah kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki landasan konstitusional yang dibatasi oleh waktu. Demikian juga dari segi keberlakuan suatu undang-undang, ada tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum



Muhammad Zainal Abidin, 2012, *Perumusan Norma dalam Putusan Mahkamah*, Skripsi, Universitas Airlangga, hlm. 38.

dan ketidakpastian hukum, sambil menunggu produk legislasi yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang.⁵¹

d. Merumuskan Norma Baru

Bentuk putusan yang merumuskan norma baru dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya mengubah atau membuat baru frasa tertentu dalam undang-undang yang diuji, sehingga lahir rumusan norma baru yang berubah dari sebelumnya.⁵² Rumusan norma baru tersebut pada dasarnya bersifat sementara, nantinya norma baru tersebut akan diambil alih dalam pembentukan atau revisi undang-undang terkait oleh legislator.⁵³

Selain itu, dari segi sifat amar putusan dapat dibedakan atas 3 (tiga) klasifikasi, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* merupakan putusan di mana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum. Selanjutnya, putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Sedangkan, putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi hukuman terhadap tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi.⁵⁴ Terkhusus untuk



Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2019, *Hukum Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm.

ibid, hlm. 141.

ibid, hlm. 143.

ibid, hlm. 120.

permohonan pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir-constitutief*.⁵⁵

2. Landasan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Bentuk dari perwujudan fungsi *The Guardian of The Constitution*, ditinjau dari produk hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini amar putusan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kendati terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional.⁵⁶



⁵⁵ Jim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hlm 55.
⁵⁶ Jim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 28.

3. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana peradilan konstitusi memiliki karakter khas yang membedakannya dengan peradilan umum lainnya. Salah satu kekhasan yang melekat yakni terletak pada sifat putusannya yang final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Ketentuan berkenaan dengan putusan MK yang bersifat final diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan aturan turunannya yakni Pasal 10 ayat (1) UU MK.

Kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dipertegas dalam Pasal 47 UU MK yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Kekuatan hukum yang melekat pada putusannya karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam hal pengujian undang-undang, jelas bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang (*erga omnes*).⁵⁷



Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Op.Cit*, hlm

F. Pengujian Undang-Undang (*Judicial Review*)

1. Pengujian Formil

Pengujian formil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa tata cara atau prosedur pembentukan suatu undang-undang tidak sesuai atau bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁵⁸

Menurut Maruarar Siahaan, pengujian formil merupakan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara.⁵⁹ Dalam pengujian formil, hakim konstitusi menguji dan menafsir undang-undang dari aspek proseduralnya bukan berkenaan dengan muatan pasal dan ayat tertentu didalamnya.⁶⁰ Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengujian materiil, oleh karenanya persyaratan *legal standing* yang telah diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian formil.⁶¹



⁵⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit*, hlm. 91.
⁵⁹ Maruarar Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 15.
⁶⁰ Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.
⁶¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Loc.Cit*.

2. Pengujian Materil

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengujian Undang-Undang secara materil adalah pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut mengenai pengujian materil terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang yang menyatakan “pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dalam materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶² Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan dengan UUD NRI 1945, tetapi dengan menghilangkan kata yang merupakan bagian kalimat pasal tersebut makna pasal tersebut dapat berubah serta dapat dinyatakan tidak lagi bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶³



id, hlm. 186.
Maruarar Siahaan, *Op.Cit*, hlm 21.

G. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara eksplisit, KUHAP tidak memuat definisi hukum acara pidana, namun menguraikan bagian-bagian dalam rangkaian hukum acara pidana itu sendiri, misalnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Beberapa sarjana memberikan pandangannya berkenaan dengan pengertian dari hukum acara pidana, diantaranya:

a. Menurut Van Bemellen

Hukum acara pidana Kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputus oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut.⁶⁴

b. Menurut Lilik Mulyadi

Hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan, dan mempertahankan ketentuan hukum pidana materiil serta merupakan bagian dari hukum



Mulyadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: RajawaliPers, hlm. 2.

publik, sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai kebenaran yang hakiki.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, hukum acara pidana merupakan seperangkat ketentuan/aturan yang hadir untuk mengatur jalannya mekanisme penegakkan dari hukum pidana materiil itu sendiri melalui alat-alat negara. Hukum acara pidana sebagai rujukan yang memayungi jalannya mekanisme pemeriksaan perkara sejak timbulnya peristiwa yang diduga tindak pidana hingga keluarnya putusan hakim pengadilan.

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Dalam proses pelaksanaan Hukum Acara Pidana terdapat asas-asas sebagai patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum demi perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka.⁶⁶ Asas-asas hukum acara pidana yakni sebagai berikut:

⁶⁵ Heny Hendriyawati, 2021, *Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Asasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara*, Skripsi, Universitas Indonesia, hlm. 22.

⁶⁶ Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Pendidikan Bali, hlm. 87.



a. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas ini merupakan refleksi dari Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas dalam penjelasan umum butir 3 huruf e KUHAP.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan termuat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁶⁷

c. Asas Oportunitas

Satu-satunya organ yang berwenang untuk melakukan kewenangan penuntutan adalah penuntut umum. Kendati dalam hal bukti cukup untuk mendakwa seseorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun penuntut umum mempunyai kekuasaan untuk mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum.⁶⁸



penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP.
Indi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini merepresentasikan bahwa pada prinsipnya setiap orang dapat hadir dan melihat jalannya pemeriksaan pengadilan. Sehingga, masyarakat dapat memantau seluruh proses pemeriksaan berjalan secara objektif, adil, dan tidak memihak demi menciptakan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Asas Persamaan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Dan ditegaskan pula dalam penjelasan umum butir 3 huruf a KUHAP bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”⁶⁹

f. Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan berkenaan salah atau tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-



penjelasan umum butir 3 huruf a KUHAP.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

g. Tersangka/Terdakwa Berhak Memperoleh Bantuan Hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya⁷⁰.

h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir* dan *Inquisitoir*)

Asas inkisitor artinya tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh penyidik untuk pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan asas akusator berarti tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan.

i. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Proses pemeriksaan persidangan pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara langsung dalam perkara pidana dimaknai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim langsung kepada terdakwa ataupun para saksi tanpa perantara.



asal 56 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009.

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Van Bemmelen berpandangan bahwa hakikat kebenaran materiil yang dicita-citakan oleh hukum acara pidana merupakan manifestasi dari 3 (tiga) fungsi pokok hukum acara pidana yakni sebagai berikut:⁷¹

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian Keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan Keputusan.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini bersesuaian dengan tujuan hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam rumusan pedoman pelaksanaan KUHAP 1983, yakni:

- a. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil;
- b. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum;
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.



ndi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.